

Signifikansi *Maqashid asy-Syar'i* Dalam Pemikiran asy-Syatibi Tentang Ijtihad

Samsidar

Dosen STAIN Watampone

Abstract: Article try to study about “ijtihad” as a source of law and decision method and it’s relation with “maqashid asy-syar’i” that was expanded by asy-Syatibi. Flexibilitas “ijtihad” can be a solution to solve a problem in the modern society and as a basic of islamic law reform.

Abstrak: Penelitian ini akan membahas bagaimana menggunakan konsep "ijtihad" yang dijadikan sebagai sumber hukum, metode penyelesaian masalah, dan hubungannya dengan "*Maqashid asy-Syar'iyah*" yang diperluas oleh asy-Syatibi. Flexibilitas "ijtihad" dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat modern dan sebagai dasar reformasi hukum Islam.

Kata Kunci : *Maqashid asy-Syar'i, asy-Syatibi, Ijtihad*

Pendahuluan

Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Semua petunjuk itu terdapat dalam sumber hukumnya yang utama, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian, petunjuk-petunjuk yang diberikan tersebut tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam persoalan-persoalan tertentu masih banyak yang berupa pesan-pesan dasar yang menuntut kalangan ulama untuk melakukan ijtihad. Permasalahan ijtihad dalam hukum Islam senantiasa menarik untuk dikaji dan diteliti, terutama pada masa modern ini yang kehidupannya begitu berkembang pesat dan penuh dengan hal-hal baru yang sangat inovatif. Hal-hal baru yang muncul dan ditemui dalam kehidupan seringkali menuntut identifikasi hukum yang dapat ditentukan kepastiannya melalui metode ijtihad ini.

Dalam kajian usul fiqh, pelaksanaan ijtihad dilakukan untuk *istinbat al-hukm* (penyimpulan hukum) dan *tatbiq al-hukm* (mencocokkan hukum ke dalam realitas kehidupan). Dalam hal ijtihad yang pertama, sebagian besar ulama, menyatakan bahwa ijtihad dalam bentuk ini dianggap sudah sempurna dengan berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha berkaitan dengan berbagai hukum aplikatif yang bersumber dari dalil-dalilnya. Sedangkan yang kedua, para ulama sependapat bahwa setiap masa tidak boleh luput dari ulama tingkat ini. Ulama pada tingkat ini bertugas untuk mentakhrij dan melakukan konfirmasi hukum-hukum yang telah disimpulkan oleh ulama terdahulu berupa fiqh

ke dalam kenyataan hidup dengan berbagai situasi yang berbeda.

Hakikat ajaran al-Qur'an dan Hadis memang menghendaki digunakan ijtihad, mengingat bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits jumlahnya terbatas dan pada umumnya berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai maksud, rincian dan cara pelaksanaannya. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat terus menerus bermunculan tanpa batas sehingga ayat-ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui al-Qur'an dan Hadis, yaitu pada awalnya adalah para sahabat Nabi (*Aqwal as-Sahabah*) dan kemudian para ulama (*Aqwal al-Ulama*). Penjelasan oleh para sahabat Nabi dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad dan menjadi sumber lain yang sah bagi hukum syariat di samping al-Qur'an dan Hadis.

Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang paling luas. Keluasannya menyangkut sifat fleksibilitas yang dimiliki sehingga ijtihad dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat Islam pada zamannya. Sebagai prinsip gerakan dalam Islam, ijtihad merupakan solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang sekaligus dasar bagi pembaharuan hukum dalam Islam.

Penggunaan ra'yu dalam pengembangan hukum Islam merupakan tindakan sah, karena mempunyai dasar hukum, yaitu, pertama, al-Qur'an, Surah an-Nisa ayat 59 yang mewajibkan agar mengikuti ketentuan Ulil Amri, kemudian kedua, Hadis Muaz bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu'az sebagai *Ulil Amri* di Yaman dibenarkan oleh Nabi untuk melakukan ijtihad dan ketiga adalah contoh yang diberikan Ulil

Amri Umar bin Khattab r.a dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat pada awal perkembangan Islam.¹

Tulisan ini akan mencoba mengupas persoalan ijtihad sebagai sumber dan metode penetapan hukum serta hubungannya dengan *maqashid asy-syar'i* dengan melihat batasan-batasan pengertian yang dikembangkan oleh asy-Syatibi.

Pemikiran Ijtihad asy-Syatibi

Pengertian Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa dan istilah dapat dijumpai dalam berbagai buku kepustakaan, terutama buku-buku yang berkaitan dengan usul fiqh. Secara bahasa (etimologi), ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh.² Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa atau sulit dilaksanakan dan tidak disenangi.³

Kata "Ijtihad" adalah pecahan dari kata *jahd* atau *jahd* yang berarti kemampuan dan kesusahan. Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan bahwa ijtihad berarti mengerahkan tenaga dan kemampuan atau menanggung dan memikul kesulitan. Arti ijtihad secara etimologi sangat erat kaitannya dengan arti ijtihad secara terminologi, sebab term ijtihad bagi para pemikir metodologi hukum Islam adalah mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh keterangan hukum agama untuk kasus tertentu. Definisi inilah yang mendominasi hampir semua literatur-literatur metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh).

Asy-Syatibi mendefinisikan ijtihad sebagai "Pengerahan kesungguhan dan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti dan *ẓanni* tentang hukum syarak".⁴ Dari definisi yang telah diungkapkan asy-Syatibi, nampaknya beliau berusaha menyederhanakan pengertian ijtihad, di mana dia menambahkan kata yang mengharuskan adanya upaya maksimal mujtahid tanpa adanya tanggungan beban psikologi dengan perasaan lemahnya kemampuan yang dimiliki sehingga memberikan gerak dan dinamika bagi pengembangan ijtihad. Kalau

diperhatikan secara seksama, pengertian ijtihad di atas pada prinsipnya sama, yaitu usaha dengan sungguh-sungguh yang dilakukan mujtahid untuk menggali hukum syariat yang bersifat operasional dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan Hadis yang bersifat zamil.

Asy-Syatibi ketika memberi keterangan arti ijtihad membagi ijtihad menjadi dua, yaitu ijtihad yang pelaksanaannya tidak pernah terputus sampai hari kiamat dan ijtihad yang boleh jadi sudah terputus. Tipe pertama dalam kajian metodologi hukum sangat populer dengan *tabqiq al-manath*. Pengertiannya bagi asy-Syatibi adalah mengerahkan kemampuan untuk menentukan substansi obyek (*manath*) hukum setelah status hukumnya sendiri sudah diperoleh dari dalilnya yang sah. Sementara tipe kedua asy-Syatibi memasukkan apa yang masyhur dikenal dengan istilah *tanqih al-manath* yang artinya menginvestasi beberapa hal yang mungkin menjadi kata kunci atau logika (*illat*) suatu ketetapan hukum. Tipe definisi yang diadopsi asy-Syatibi memberi gambaran bahwa ijtihad yang sangat urgen adalah tipe ijtihad dinamis, yang memusatkan perhatiannya pada manusia, kasus atau realita sebagai obyek hukum bukan pada teks sebagai subyek/sumber hukum.

Tabqiq adalah upaya untuk mengidentifikasi satu masalah, sedangkan *manath* adalah objek penerapan hukum. *Tabqiq al-manath* adalah upaya seorang mujtahid untuk mengidentifikasi dan memverifikasi substansi objek hukum, untuk menghindari terjadinya kesalahan teknis penyesuaian antara satu hukum dengan obyeknya. Hal ini menghendaki adanya teknis-teknis ilmiah yang memisahkan apa yang masuk ke dalam kategori obyek hukum dan yang tidak. Sebab satu realita tertentu memiliki komponen-komponen, karakter-karakter, motivasi, dan implikasi tertentu. Tanpa pengetahuan yang mendalam mengenai substansi obyek hukum seperti itu dikuatirkan terjadinya aplikasi hukum yang tidak diinginkan agama atau ada kemungkinan tidak terjadinya aplikasi hukum sementara obyek dan logika (*illat*) sudah eksis.

Lebih lanjut asy-Syatibi membagi *tabqiq al-manath* menjadi dua, yaitu: *tabqiq al-manath al-'amm* dan *tabqiq al-manath al-khash*. *Tabqiq al-manath al-'amm* adalah hukum yang dikandung oleh sebuah nash hanya berorientasi pada jenis-jenis perilaku manusia, misalnya nash-nash al-Quran-Hadis yang mengandung (hukum pengharaman) pencurian, zina dan khamar, begitu pula nash-nash yang memuat (hukum kewajiban) bekerja,

¹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm. 103.

² Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta : PP. al-Munawwir, 1984), hlm. 234.

³ Muhammad Musa al-Tiwana, *al-Ijtihad wa Madzu Hajatuna Baihi fi Hazu al-Asr*, (Mesir dar al-Kutubak al-hadis, 1972), hlm. 97.

⁴ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), IV : hlm. 64.

berbuat adil, dan sebagainya. Tapi ketika mencermati realitas kehidupan manusia ternyata perilaku-perilaku manusia itu sendiri bervariasi, tapi seolah-olah dimaksud oleh satu hukum yang mengarah pada jenis-jenis tadi. Sedangkan *tabqiq al-manath al-kbash* bisa didiskripsikan sebagai berikut: Setiap kasus atau perilaku manusia yang diidentifikasi jenisnya pada tahapan.

Tabqiq al-manath al-amm, menurut perangkat *tabqiq al-manath al-kbash* tidaklah semuanya sama. Karena setiap kasus -ketika ia membumi dalam realita- ia segera dikemas oleh beberapa faktor yang menentukan yang membuatnya berbeda dengan kasus lain dari segi substansinya. Logika sederhananya adalah, setiap kasus dan perilaku ditentukan oleh pelakunya sendiri, motivasi, ruang dan waktu. Semua faktor ini tidak mungkin bersatu pada lebih dari satu kasus, karena paling tidak setiap kasus (ketika ia membumi) berbeda dari segi unsur waktunya. Secara operasionalnya, tipe *tabqiq al-manath al-kbash* lebih rumit dari tipe yang pertama. Karena pada tipe pertama seorang ahli hukum dituntut untuk mengidentifikasi dan memverifikasi setiap perilaku/tindakan dari segi proses terjadinya, penyebabnya, motivasinya hasil dan implikasinya.

Syarat-Syarat Ijtihad

Yang dimaksud dengan syarat-syarat ijtihad adalah syarat-syarat yang diperlukan dalam berijtihad yang seharusnya dimiliki oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad. Syarat-syarat tersebut diperlukan untuk membawa seseorang mencapai derajat mujtahid. Menurut asy-Syatibi, derajat ijtihad dapat dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria, yaitu:

1. Dapat memahami maqashid asy-syar'i secara sempurna
2. Kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman maqashid asy-syar'i.⁵

Kedua kriteria ini saling terkait, dimana kriteria kedua merupakan alat bantu atau wasilah bagi kriteria pertama yang merupakan tujuan.⁶ Kriteria tersebut dapat disederhanakan menjadi ijtihad dapat dilakukan dan berhasil apabila seseorang dapat memahami *maqashid asy-syar'i* dengan sempurna dan *maqashid asy-syar'i* dapat dipahami dengan syarat :

1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab

Bagi seorang mujtahid, wajib mengetahui bahasa Arab dalam artian menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmunya sehingga mampu memahami pembicaraan orang-orang Arab. Di kalangan ulama usul, agaknya telah ada kesepakatan tentang mutlak dan perlunya seorang mujtahid menguasai bahasa Arab dengan berbagai aspeknya seperti *nahwu*, *saraf* dan *balagh*. Persyaratan ini sangat penting mengingat orientasi seorang mujtahid adalah memahami nas-nas al-Qur'an dan Hadis yang memakai bahasa Arab. Bagi asy-Syatibi, pengetahuan dan kemampuan bahasa Arab untuk memahami al-Qur'an dan Hadis merupakan tolak ukur pemahaman syari'ah itu sendiri.

2. Memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an

Dalam syarat kedua ini, yang ditentukan adalah pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat. Untuk mencapai pemahaman yang baik terhadap al-Qur'an, asy-Syatibi mengharuskan para mujtahid tersebut dapat menghindari adanya pertentangan diantara nas-nas al-Qur'an dan sebab turun ayat merupakan faktor yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid asy-syar'i* berkaitan erat dengan kandungan ayat al-Qur'an dan rahasia pensyari'atan.

3. Memiliki pengetahuan tentang as-Sunnah

Syarat ketiga menurut asy-Syatibi adalah memiliki pengetahuan tentang as-Sunnah dimana as-Sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam.⁸ As-Sunnah merupakan penjabaran dari al-Qur'an yang menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan, sehingga peranan as-Sunnah cukup penting dalam memahami al-Qur'an, termasuk kandungan *maqashid asy-syar'i*. Pemahaman *maqashid asy-syar'i* yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap as-sunnah karena kedua sumber ini tidak dapat dipisahkan.

Selain asy-Syatibi, kalangan ulama usul tidak menyebut pengetahuan *maqashid as-syar'i* sebagai syarat bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad dan sampainya seseorang pada tingkat mujtahid. Bagi ulama usul, pengetahuan maqashid asy-syar'i bukan syarat yang menentukan, akan tetapi masuk dalam persyaratan umum, yaitu memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dan pemahaman kaidah *kulliyah*.

⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, IV, hlm. 76.

⁶ *Ibid*, hlm. 76-77.

⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, III, hlm. 258-259.

⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, IV, hlm. 7.

Oleh karena itu mereka menempatkan pengetahuan *maqashid asy-syar'i* sebagai syarat *at-takmiliah*.

Jenis-Jenis Ijtihad

Berkaitan dengan pemikiran tentang ijtihad, asy-Syatibi mengajukan metode-metode khusus dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan hukum Islam dengan maqashid as-syar'i. Metode khusus ini dianggap penting mengingat dalam operasionalnya mekanisme langsung dengan nas yang disebut dengan ijtihad *istinbati* dan mekanisme ijtihad yang tidak berkaitan langsung dengan nas yang disebut ijtihad *tatbiqi*.⁹

Yang menjadi obyek kajian dalam *ijtihad istinbati* adalah nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Dalam penggalian terhadap nas-nas tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama digunakan sebagai alat untuk meneliti cakupan dan menarik kesimpulan untuk menyimpulkan hukum yang tidak terdapat dalam nas dengan cara melihat indikasi, prinsip-prinsip umum, semangat dan tujuan yang terkandung dalam nas al-Qur'an dan Hadis.

Adapun ijtihad *tatbiqi*, dilakukan untuk mengantarkan seorang mujtahid kepada menerapkan hukum secara tepat pada kasus yang terjadi. Obyek kajiannya adalah manusia dengan segala perbuatannya, dalam segala kondisi dan perubahan yang dialaminya. Yang diperlukan dalam ijtihad *tatbiqi* adalah pengetahuan mengenai kondisi dan realitas manusia yang menjadi tempat penerapan hukum agar ketetapan hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan *maqashid asy-syar'i* dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pemahaman terhadap alasan-alasan, hikmah dan tujuan syariat tersebut sangat penting untuk memahami nas karena hal itu merupakan esensi ajaran al-Qur'an sehingga dengan melakukan pengkajian yang mendalam tentangnya akan mengantarkan pada identifikasi dan pemahaman setepat mungkin tujuan-tujuan, sasaran umum syar'i.¹⁰

Dengan melihat metode ijtihad di atas dan peranan *maqashid asy-syar'i* yang besar dalam metode tersebut, maka penelaahan harus bertitik tolak dari obyek ijtihad. Terdapat tiga macam

ijtihad dalam upaya penerapan maqashid asy-syar'i,¹¹ yaitu :

1. *Ijtihad Bayani*, yaitu upaya penggalian hukum dari suatu nas dengan bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawi* (kebahasaan). Kapan suatu lafaz diartikan secara *majaz*, bagaimana memilih salah satu arti dari *lafaz musytarak*, mana ayat yang umum (*'am*), dan mana pula yang khusus (*kehas*), kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula dianggap sunnah, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.

Ijtihad bayani merupakan usaha mencari penjelasan atau interpretasi hakekat yang dimaksud, baik yang tersurat maupun yang tersirat didalam suatu nas. Oleh karena ijtihad bayani ditujukan kepada teks-teks syari'ah untuk memahami kandungan hukum yang dimaksud, maka pola ini bertitik tolak dari kaedah-kaedah kebahasaan. Sebagai contoh, Ulama sepakat bahwa masa iddah perempuan yang telah digauli dan masih kedatangan haid adalah tiga *quru'*. Adanya masa iddah ini dianggap *qat'i*, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang arti *quru'* tersebut, ada yang menyatakannya sebagai masa suci, dan ada yang menyatakan sebagai masa haid.

2. *Ijtihad Qiyasi* adalah usaha mencari persamaan hukum atau menentukan illat dalam suatu masalah yang dicari hukumnya sehingga disebut juga dengan *ijtihad ta'lili*. *Ijtihad ta'lili* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan penyebab dasar (*illah*) hukum yang terdapat dalam suatu nas.

Corak penalaran ini didukung oleh kenyataan bahwa nas al-Qur'an dan Hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum diiringi dengan penyebutan '*illat-illat* hukumnya.¹² Atas dasar '*illat* yang terkandung dalam suatu nas, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya oleh mujtahid melalui penalaran terhadap '*illat* yang ada dalam nas tersebut. Corak penalaran *ta'lili* tampak dalam metode *qiyas* dan *istihsan*.

Qiyas sebagai *istinbath ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nas. '*Illat-illat* yang tertera dalam nas merupakan fokus *qiyas* dan menjadi bagian dari *maqashid asy-syar'i*. Sebagai contoh tentang peranan maqashid asy-syar'i dalam metode *qiyas* adalah larangan

⁹ *Ibid*, IV, hlm,75.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*. Alih bahasa Taufik Adnan Amal, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 50.

¹¹ Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri al-Islam*, (ttp. Dar an-Nahdah, 1984), hlm.42-45.

¹² Muhammad Mustafa Syalbi, *Ta'li al-Abkam*, (Beirut: dar al-Mahda al-Arabiah, 1981), hlm.14.

memukul orang tua yang dianalogikan kepada larangan berkata kasar dan menyakitkan yang ditujukan dalam al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 23. Ayat ini bertujuan membimbing manusia untuk selalu menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat yang merupakan bagian dari *maqashid asy-syar'i*. Dengan melihat 'illat yang disebut oleh nas, maka hukum memukul orang tua yang tidak disebut nas menjadi lebih tegas.

3. *Ijtihad Istislah*, adalah upaya penggalian hukum dari suatu nas dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Hadis. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjukkan oleh kedua sumber hukum. Artinya kemaslahatan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung, baik melalui proses *ijtihad bayani* maupun *ta'lili* sehingga dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsinat*. Prinsip-prinsip umum ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Ijtihad istislah sudah pernah dilakukan oleh para sahabat dan perlu dikembangkan sebagai antisipasi perkembangan pemikiran dalam Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. *Ijtihad istislah* ini adalah mencari hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai oleh hukum tersebut. Karena suatu masalah belum ada ketentuan hukumnya, baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis, padahal kedua sumber hukum tersebut tentu memuat ketentuan umum yang tersirat sehingga memerlukan penelitian secara mendalam untuk pengungkapan. Misalnya, masalah bayi tabung yang tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukan. Karena itu, untuk menentukan hukumnya digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat, seperti menolak kemudaratan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan; untuk setiap kesulitan ada jalan keluar yang bisa dicarikan dan sebagainya. Melalui pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan, para ulama menyimpulkan kebolehan untuk bayi tabung sekiranya dilakukan oleh suami sendiri.

Obyek Ijtihad

Otentisitas al-Quran diterima dengan penuh keyakinan dan tak satupun mazhab dalam Islam yang meragukan al-Qur'an karena seluruh ayat al-Qur'an diriwayatkan secara pasti (*qat'i as-subut*). Sedangkan sebagian as-Sunnah diterima secara

meyakinkan (mutawatir), akan tetapi sebagian yang lain diterima pada tingkat dugaan kuat saja (*zanni as-subut*).

Dalam bidang hukum, ada ayat-ayat yang mengandung dalil hukum yang *qat'i* dan ada pula ayat yang mengandung dalil yang *zanni*. Apabila suatu nas telah diyakini sumbernya dari firman Allah atau sunnah Nabi dan juga telah diyakini makna dan sasaran yang ditujukan, maka tidak ada lagi ruang untuk berijtihad. Sebaliknya apabila nas yang mendasari suatu hukum mengandung unsur keraguan dan kesamaran, baik berkaitan dengan sumbernya ataupun makna dan tujuannya (*zanni*) maka disinilah terdapat ruang untuk berijtihad.

Para *fuqaha* menyatakan bahwa obyek ijtihad adalah nas-nas hukum dalam bentuk yang tidak pasti (*zanni*), baik periwayatannya maupun kandungannya dalalahnya serta masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak ada nasnya.¹³ Menurut Wahab Khallaf, obyek ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak pasti (*zanni*)

Mengenai perkara-perkara yang sepenuhnya bersifat duniawi (teknis), semua ulama sepakat tentang digunakannya *ra'yu* (ijtihad) untuk mengatur dan menanganinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya, hal-hal yang menyangkut sistem dan peralatan pertanian, komunikasi, kedokteran dan sebagainya. Demikian pula jika tidak dijumpai nas apapun mengenai suatu masalah maka dalam hal ini terbuka kesepakatan seluas-luasnya untuk berijtihad dalam mencari kepastian hukumnya. Ijtihad hanya dibolehkan dalam hal-hal yang memang tidak ada nasnya, atau ada nas namun bersifat *zanni*. Sebaliknya tidak ada ruang untuk berijtihad pada sesuatu yang telah ada nas *qat'i* padanya.

Pemikiran Ijtihad asy-Syatibi dan Peranan *Maqashid asy-Syar'iyah*

Dalam pemikiran asy-Syatibi, syariah diturunkan untuk merealisasikan *maqashid syar'iyah* secara mutlak, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Kemaslahatan yang dimaksud bukanlah kemaslahatan dengan mengikuti hawa nafsu saja, tetapi kemaslahatan duniawi yang mengarah kepada kemaslahatan ukhrawi sesuai dengan tuntunan Ilahi.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Ijtihad Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Rivad : Mamlakah al-Arabiyah, 1984), hlm. 186.

Dalam teori ini, tampak sekali bahwa kemaslahatan adalah hal yang menjadi tujuan diturunkannya syariat ini. Permasalahannya adalah bahwa kemaslahatan manusia dari satu masa ke masa lainnya dan dari satu tempat ke tempat lainnya mengalami perubahan, sesuai dengan situasi dan kondisi masa dan tempat itu. Oleh karenanya, sebuah produk fiqh yang dihasilkan pada masa tertentu belum tentu bisa diaplikasikan pada masa yang berbeda dengan masa itu; demikian juga bila sebuah produk dihasilkan di suatu tempat belum tentu pula bisa diaplikasikan di tempat lain.

Berdasarkan ini, tampaknya model ijihad *tatbiqi* yang ditawarkan asy-Syatibi menjadi sesuatu yang niscaya dan harus dilakukan oleh setiap fuqaha atau bahkan oleh setiap individu dalam lingkup lebih sempit, di setiap tempat dan pada setiap masa. Bila ini tidak dilakukan, maka tujuan utama syariah dalam merealisasikan maslahat duniawi untuk kepentingan ukhrawi sangat mungkin mendapatkan kendala serius.

Ijihad harus menyesuaikan diri dengan realita sama halnya realita harus diarahkan oleh ijihad. Perlu dipertegas bahwa dialog ijihad dan realita seperti itu sama sekali tidak berarti penegasan perlunya ijihad memenuhi semua kebutuhan realita, seperti yang dipahami dari kupasan-kupasan sebagian kalangan. Karena yang diinginkan tidak lebih dari sebuah penegasan bahwa ijihad yang benar adalah ijihad yang realistis yang memahami kecenderungan realita, selalu melirik realita dan tidak berpaling darinya, ijihad yang memperdayakan realita dan tidak mengabaikannya, ijihad yang membangun atas dasar realita dan tidak berangkat dari sesuatu yang hampa.

Penutup

Ijihad merupakan suatu unsur terpenting dalam ajaran Islam. Melalui ijihad masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan Hadis dipecahkan oleh para ulama. Dengan demikian, pada hakekatnya ijihad menjadi kunci dinamika hukum Islam. Salah seorang ulama yang telah memberikan pe-

ninggalan konsep ijihad adalah Abu Ishaq al-Syatibi.

Dengan berbagai perubahan yang berlangsung secara cepat dewasa ini menyangkut berbagai aspek kehidupan, pikiran dan tingkah laku serta masalah-masalah yang bersangkutan paut dengan hukum Islam yang menimbulkan berbagai persoalan baru maka diperlukan suatu formulasi yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Di sinilah ijihad sebagai institusi yang dinamis berperan besar dalam mendinamisasikan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman.

Pengetahuan hukum Islam terhadap realitas, memberikan keyakinan bahwa hukum Islam memiliki sifat keluwesan (elastisitas) yang memungkinkan untuk diterapkan disegala tempat dan zaman, sehingga akan dapat dirasakan benar-benar bahwa agama Islam diturunkan Allah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa hukum Islam yang bersifat universal akan mengantarkan umat manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Daftar Rujukan

- Ali. Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Asy-Syatibi. Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut ;, tt
- az-Zuhaili. Wahbah, *al-Ijtihad Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mamlakah al-Arabiyah, Rivad, 1984.
- Madkur. Muhammad Salam, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri al-Islam*, Dar an-Nahdah, ttp., 1984.
- Musa. Muhammad al-Tiwana, *al-Ijtihad wa Madza Hajatuna Baihi fi Haz'a al-Asr*, dar al-Kutub al-hadis, Mesir, 1972.
- Rahman. Fazlur, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*. Alih bahasa Taufik Adnan Amal, Mizan, Bandung, 1994.
- Syalbi. Muhammad Mustafa, *Ta'li al-Abkam*, dar al-Mahda al-Arabiah, Beirut, 1981.
- Warson. Ahmad al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, PP. al-Munawwir, Yogyakarta, 1984.

